



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1889, 2015

KEMEN-LHK. Perlindungan. Pengelolaan. LHK.
Peran. Masyarakat. Pelaku Usaha.

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 60/Menlhk-Setjen/2015
TENTANG**

**PERAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna;**
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan;**
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang**

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
2. , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 485);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

- Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan

- kehutanan serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
 3. Peran masyarakat adalah peran masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
 4. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah.
 5. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia, atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia.
 6. Kader Konservasi Alam adalah seseorang yang memiliki minat dan kesediaan secara sukarela mencurahkan perhatian, waktu, tenaga dan dana untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang ditetapkan melalui Keputusan oleh pejabat yang berwenang.
 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 8. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. Kegiatan kepanduan dan kepeloporan generasi muda.
- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini adalah terselenggaranya peran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 3

Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam;
- b. meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
- c. memperkuat kerjasama dan kemitraan;
- d. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengawasan; dan
- f. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 4

Peran pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam;
- b. memperkuat kerjasama dan kemitraan antara pelaku usaha dan masyarakat;
- c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha berperan serta melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan dengan :
 - a. Pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat;

- c. kegiatan kepanduan dan kepeloporan generasi muda.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. penganggaran;
 - d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan dan fasilitasi, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Kegiatan kepanduan dan kepeloporan generasi muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Saka Kalpataru;
 - b. Saka Wana Bakti;
 - c. Kader Konservasi; dan
 - d. Kelompok Pecinta Alam.
- (2) Kepala UPT yang membidangi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat menetapkan pembentukan kader konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (3) Dalam rangka mendapatkan program peningkatan perilaku peduli lingkungan dan kehutanan, Kepala UPT yang membidangi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyampaikan data Kader Konservasi yang telah dibentuk kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal setelah menerima data Kader Konservasi dari Kepala UPT yang membidangi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menetapkan Kader Konservasi sebagai peserta program peningkatan perilaku peduli lingkungan dan kehutanan.

- (5) Pengaturan Saka Kalpataru, Saka Wana Bakti dan Kelompok Pecinta Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d diatur dengan Peraturan tersendiri.
- (6) Saka Kalpataru, Saka Wana Bakti dan Kelompok Pecinta Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d dapat diikutkan sebagai peserta program peningkatan perilaku peduli lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan peran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA